



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 34TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**

**KOTA KEDIRI TAHUN 2010**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2010.

- Mengingat 1. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kega Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2005-2009;
17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 Perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2010.**

## Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Kediri Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010.

## Pasal 2

- (1) RKPD Kota Kediri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan rencana Kerja masa transisi antara RPJMD Tahun 2005-2009 dengan RPJMD Tahun 2010-2014 yang sedang dalam proses penyusunan.
- (2) RKPD Kota Kediri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan RPJMD Tahun 2010-2014.
- (3). RKPD Kota Kediri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
  - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2010;
  - b. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010.

## Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kota Kediri Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kota Kediri Tahun 2010 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan DPRD yang merupakan nilai

anggaran tertinggi dengan prinsip efisien dan efektif serta berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) RKPD Kota Kediri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
  - a. Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah ;
  - b. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - c. Prioritas pembangunan daerah ;
  - d. Rencana kerja dan pendanaan ; dan
  - e. Kaidah pelaksanaan.
- (2) Penjabaran RKPD Kota Kediri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini

#### Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda Kota Kediri dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 Mei 2009  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.SAMSUL ASHAR